

## PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



### PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga : Kelompok Tani Rimba Lestari  
No. Akta : Akta Notaris Arief Hamidi Budi Santoso, SH  
Nomor 12 Tanggal 08 Januari 2015  
Luas : ± 712,65 Ha  
Lokasi : Dusun II, Desa Bumi Jawa, Kec. Batanghari Nuban,  
Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

26 Maret 2015



**Ir. Tony Arifarachman, MM**  
Direktur

**PT Mutuagung Lestari** : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok  
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. 066a.3/SKEP-MUTU/III/15

Tentang

PEMBERIAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA HUTAN HAK KELOMPOK TANI RIMBA LESTARI  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014  
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.  
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 0071.2/MUTU/LVLKHutan/II/2015 Tanggal 05 Februari 2015, antara Kelompok Tani Rimba Lestari dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

**Head Office & Laboratory :**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Kelompok Tani Rimba Lestari sebagai Pemilik Hutan Hak berdasarkan Akta Notaris Arief Hamidi Budi Santoso No. 12 tanggal 08 Januari 2015, seluas ±710,764 Ha dengan jumlah anggota sebanyak 516 orang (721 lahan), dengan hasil "MEMENUHI"
- KEDUA** : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Kelompok Tani Rimba Lestari No. LVLK-003/MUTU/LK-294, masa berlaku sertifikat Tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan 18 Maret 2025.
- KETIGA** : Selama Masa Berlaku Sertifikat Kelompok Tani Rimba Lestari diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan sekali dan data keanggotaan setiap 1 tahun sekali kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KELIMA** : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Rimba Lestari.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 19 Maret 2015  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Ir. Tony Arifiarachman, MM**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

## RESUME HASIL VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis  
Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
- f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
  
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor)  
Muhammad Tri Cahyo (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito  
Ir. Didik Heru Untoro  
Hera Hendrasana, S.Hut

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Rimba Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Notaris Arief Hamidi Budi Santoso, SH.,  
Nomor: 12 tanggal 8 Januari 2015
- c. Luas : 516 pemilik, 721 bidang tanah, luas areal 710,764 Ha
- d. Lokasi : Lokasi lahan tersebar di 15 (lima belas) Kecamatan dan 44 (empat puluh empat) Desa, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung
- e. Alamat kantor : Dusun II Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung

- f. Nomor Telp/Fax : 082184428442  
 Email : -
- g. Pengurus :
- Ketua : Misbahudin Arif
  - Wakil Ketua I : Triono Hambali
  - Wakil Ketua II : Widodo
  - Sekretaris : Ali Mustofa
  - Wakil Sekretaris I : Andi Setiawan
  - Wakil Sekretaris II : Asrori
  - Bendahara : Jamingin
  - Wakil Bendahara : Suyatno

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Sekretariat Kelompok Tani Rimba Lestari tanggal 02 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu</li> <li>2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu</li> <li>3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu.</li> <li>4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang disampaikan Kelompok Tani Rimba Lestari.</li> <li>5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok Tani Rimba Lestari.</li> <li>6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi.</li> <li>7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar pengurus Kelompok Tani Rimba Lestari menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dengan waktu wawancara . 9. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik	Sekretariat Kelompok Tani Rimba Lestari tanggal 02 – 05 Maret 2015	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan Uji petik lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	Sekretariat Kelompok Tani Rimba Lestari tanggal 05 Maret 2015	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari, tanggal 19 Maret 2015	Kelompok Tani Rimba Lestari diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 serta Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No.P.1/VI-BPPHH/2015

#### (4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh lahan atau persil milik anggota Kelompok Tani Rimba Lestari telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan lahan yang sah, yaitu berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Keterangan Tua Tua Desa, Akta Jual Beli (AJB), dan Sertifikat Hak Milik (SHM).
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan..	Tidak diterapkan	Tidak ada kepemilikan atau penguasaan lahan dalam HGU

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Semua petak tanah milik anggota semuanya sudah terpetakan dalam bentuk sketsa lokasi lahan untuk masing-masing anggota Kelompok Tani. Dalam sketsa tersebut sudah dilengkapi dengan nomor atau kode identifikasi lokasi masing-masing anggota. Sketsa dibuat per desa. Di lapangan batas-batas lahan dapat ditemukan dengan jelas berupa patok, tanaman pagar, parit dan jalan desa atau jalan setapak
Verifier d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.	Memenuhi	Kelompok Tani Rimba Lestari telah memiliki Akte Notaris pendirian Kelompok Tani yang dibuat pada Notaris Arief Hamidi Budi Santosa, SH., Nomor 12 tanggal 8 Januari 2015
<b>Indikator 1.1.2</b> Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diterapkan	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa Kelompok Tani Rimba Lestari belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu yang berasal dari anggota kelompok
<b>Indikator 1.1.3</b> Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Tidak diterapkan	Areal hutan hak yang dikelola Kelompok Tani Rimba Lestari merupakan lahan hak milik yang bukti kepemilikannya telah diverifikasi pada verifier 1.1.1.a sehingga kayu-kayu yang diperoleh dari areal hutan hak tersebut tidak dikenakan PSDH/DR maupun pengganti nilai tegakan.
<b>Kriteria 1.2.</b> Unit usaha dalam bentuk kelompok		
<b>Indikator 1.2.1.</b> Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia akta notaris pembentukan kelompok tani yang dibuat pada Notaris Arief Hamidi Budi Santosa, SH., Nomor 12 tanggal 8 Januari 2015 dan tersedia dokumen Berita Acara pembentukan kelompok tani yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
<b>Kriteria 1.3.</b> Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
<b>Indikator 1.3.1.</b> Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak diterapkan	Kelompok Tani Rimba Lestari sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dilakukan penilaian.
<b>Kriteria 2.1.</b> Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU		
<b>Indikator 2.1.1.</b> Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3	Tidak diterapkan	Kelompok Tani Rimba Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier implementasi prosedur K3 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).	Tidak diterapkan	Kelompok Tani Rimba Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak diterapkan	Kelompok Tani Rimba Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Catatan Kecelakaan Kerja tidak diterapkan penilaian.
<b>Kriteria 2.2.</b> Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
<b>Indikator 2.2.1.</b> Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak diterapkan	Kelompok Tani Rimba Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak diterapkan penilaian.
<b>Indikator 2.2.2.</b> Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak diterapkan	Kelompok Tani Rimba Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP tidak diterapkan penilaian.
<b>Indikator 2.2.3.</b> Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dari keseluruhan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan hak Kelompok Tani Rimba Lestari baik pengurus kelompok tani maupun

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi	
		yang terlibat di lapangan, dan dari hasil wawancara dengan pemilik hutan hak tidak terdapat pekerja yang masih dibawah 18 tahun.	
Kriteria 3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku)			
Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.			
Verifier	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Kelompok Tani Rimba Lestari telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua kelompok tani diatas kertas bermaterai. Dokumen SPPL ini telah diserahkan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dan mendapat Nomor : 660/057/22/SK/2015, ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 12 Januari 2015
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.			
Verifier a	Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak diterapkan	Kelompok Tani Rimba Lestari bukan merupakan pemegang HGU, kegiatan yang dilakukan oleh anggota Kelompok Tani Rimba Lestari tidak termasuk kegiatan yang wajib AMDAL.
Verifier b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak diterapkan	Kelompok Tani Rimba Lestari bukan merupakan pemegang HGU, kegiatan yang dilakukan oleh anggota Kelompok Tani Rimba Lestari tidak termasuk kegiatan yang wajib AMDAL.
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap 17 (tujuh belas) verifier : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 6 (enam) verifier;</li> <li>2. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier;</li> <li>3. Verifier yang tidak dilakukan penilaian berjumlah 11 (sebelas) verifier.</li> </ol> Kesimpulan verifikasi legalitas kayu pada Kelompok Tani Rimba Lestari adalah <b>memenuhi</b> Standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 serta Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo P.1/VI-BPPHH/2015.			

# REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

## KELOMPOK TANI RIMBA LESTARI

**Address : Dusun II, Desa Bumi Jawa, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung**

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 dated January 16,2015 Concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.



  
**Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director**

*Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari*

Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19

Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA

Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746

[www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Certificate Number  
**LVLK-003/MUTU/LK-294**

Date of Initial Registration  
**19<sup>th</sup> March 2015**

Date of Last Issued  
**19<sup>th</sup> March 2015**

Date of Expiry  
**18<sup>th</sup> March 2025**



# REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Timber Legality Certification - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-294

## SCOPE OF CERTIFICATE

<b>Organization Name and Address :</b> <b>KELOMPOK TANI RIMBA LESTARI</b> <b>Address :</b> Dusun II, Desa Bumi Jawa, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung <b>Phone :</b> 082184428442 <b>Contact Person :</b> Mr. Misbahuddin Arif	<b>Date of Initial Registration</b> <b>19<sup>th</sup> March 2015</b> <b>Date of Last Issued</b> <b>19<sup>th</sup> March 2015</b> <b>Date of Expiry</b> <b>18<sup>th</sup> March 2025</b>	 Komite Akreditasi Nasional <b>LVLK-003-IDN</b>
---	---	--

<u>Types of Organization</u>	<u>Establishment Number</u>	<u>Membership</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Private Forest Management	Akta Notaris Arief Hamidi Budi Santoso, SH No. 12 Tanggal 08 Januari 2015	516 Members	± 710,764 Ha	Dusun II, Desa Bumi Jawa, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

  
**W. H. Arifin Lambaga, MSE**  
 President Director

